BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0003 /PS.02.02/K.SN-18/09/2022 08 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar
di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat terkait dengan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan jadwal dan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan pengawasan sebagaimana surat tersebut diatas.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupate/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengubah ketentuan dalam Lampiran Bab II Tabel 2.1 Rincian program dan jadwal kegiatan, bahwa jadwal kegiatan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik serta klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dilaksanakan pada tanggal **5 September 2022 sampai dengan 8 September 2022.**
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memastikan KPU Kabupaten Takalar melakukan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan

keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik serta melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupate/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar